



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAKHMI RISNAWAN BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR.**
Tempat lahir : Ciamis.
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 26 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Kertasari Rt.008 Rw 012 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Perawat.
Pendidikan : D-III.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 11 September 2018 s/d tanggal 30 September 2018;
 2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 9 Nopember 2018;
 3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 7 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Nopember 2018;
 4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018;
 5. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 15 Nopember 2018 Nomor : 291/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 15 Nopember 2018 Nomor B-2346/O.2.24/Epp.2/11/2018 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa **OFAKHMRI RISNAWAN Amd Kep BIN ARISMAYA DJALIL ANWAR**;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12 September 2018 Nomor: 291/Pen.Pid.B/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-139/CIAMI/11/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAKHMRI RISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin : 1NRF056874 a.n YANTI berikut STNK dan kunci kotal asli

Dikembalikan kepada saksi ling Bin Rusman

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II/138/CIAMIS/11/2018 tertanggal 15 Nopember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Fakhmi Risnawan, A. md. Kep Bin Arismaya Djalil Anwar**, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Jam 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Sumanding Kulon Rt.003 Rw.20 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota. Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi ling yang mempunyai usaha rental kendaraan mobil sedang berada dirumahnya tiba-tiba mendapat telepon dari terdakwa menanyakan tentang kendaraan mobil yang jadwalnya kosong karena terdakwa bermaksud akan merentalnya, dengan kata-kata "mang aya mobil kosong" (mang ada mobil kosong) lalu dijawab oleh saksi ling "aya, ayana oge nu Z-WS" (ada, adanya juga yang Z-WS) kemudian terdakwa mengatakan "Muhun wios paling kemungkinan 2 poeeun" (iya, paling kemungkinan 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ling agar mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah orang tua terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah orang tua terdakwa tepatnya di Jln. Ahmad yani No. 41 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi ling tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sedang berada didaerah Cisaga lalu atas perintah terdakwa kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Arismaya Djalil Anwar. Setelahnya 2 hari kemudian saksi ling menunggu terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikannya.
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS yang seharusnya terdakwa pinjam dari saksi ling dengan tujuan untuk disewa selama 2 (dua) hari ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Jam 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Joko Husodo Timor S.IP tepatnya di Lingkungan Sumanding Kulon Rt.003 Rw.20 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota. Banjar, terdakwa memberikan kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS tersebut kepada saksi Joko Husodo Timor S.IP sebagai pengganti kendaraan Toyota Agya yang sebelumnya dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menjadikan jaminan kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS untuk jaminan pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Joko Husodo Timor S.IP tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ling, akibat

Halaman 3 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut saksi IING Bin RUSMAN mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Fakhmi Risnawan, A. md. Kep Bin Arismaya Djalil Anwar**, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun. Desa Rt. 003 Rw 003 Desa. Baregbeg Kecamatan. Baregbeg Kabupaten Ciamis, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi ling yang mempunyai usaha rental kendaraan mobil sedang berada dirumahnya tiba-tiba mendapat telepon dari terdakwa menanyakan tentang kendaraan mobil yang jadwalnya kosong karena terdakwa bermaksud akan merentalnya, dengan kata-kata "mang aya mobil kosong" (mang ada mobil kosong) lalu dijawab oleh saksi ling "aya, ayana oge nu Z-WS" (ada, adanya juga yang Z-WS) kemudian terdakwa mengatakan "Muhun wios paling kemungkinan 2 poeeun" (iya, paling kemungkinan 2 (dua) hari) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ling agar mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah orang tua terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah orang tua terdakwa tepatnya di Jln. Ahmad Yani No. 41 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi ling tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sedang berada didaerah Cisaga lalu atas perintah terdakwa kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS tersebut diserahkan kepada saksi Drs. Arismaya Djalil Anwar. Setelahnya 2 hari kemudian saksi ling menunggu terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan akhirnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 saksi ling menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut dan tak lama kemudian kendaraan tersebut dikembalikan oleh terdakwa kerumah saksi ling.

Halaman 4 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi ling melalui telephone dengan maksud akan meminjam atau merental kembali 1 (satu) unit kendaraan Avanza tersebut selama 2 hari dan saksi ling mengatakan kepada terdakwa tidak boleh melebihi waktu 2 (dua) hari setelah disepakati lalu terdakwa meminta saksi ling untuk mengantarkan mobil yang akan dipinjam/dirental ke rumah terdakwa dan atas perintah terdakwa kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Arismaya Als Dawi, selanjutnya saksi ling diantarkan pulang oleh saksi Arismaya Als Dawi ke bengkel dekat rumah saksi ling dan di bengkel saksi ling menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya serta 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, tersebut kepada saksi Arismaya Als Dawi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib saksi ling menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan kapan kendaraan tersebut pulang dikarenakan ada jadwal lagi dan dijawab oleh terdakwa besok pulanginya, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ling melalui telepon dan mengatakan akan memberikan uang setoran rentalan tersebut namun setelah saksi ling tunggu sampai jam 19.30 Wib terdakwa tidak datang juga ke rumah saksi ling lalu saksi ling menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dan menanyakan kapan kendaraan tersebut akan dikembalikan dan dijawab oleh terdakwa sebentar lagi dengan alasan terdakwa sedang berada di Rajadesa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi ling mengecek GPS yang terpasang dikendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS yang dirental oleh terdakwa tersebut dan hasilnya kendaraan tersebut berada di daerah Banjar lalu sekitar jam 10.00 Wib saksi ling bersama dengan saksi Arismaya Als Dawi berangkat ke daerah Banjar untuk mengecek kendaraan tersebut dan sesampainya di Banjar saksi ling bertemu dengan saksi Joko lalu saksi Joko mengatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut telah digadai dari terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa meminjam Kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut dengan alasan untuk direntalkan selama 2 (dua) hari hanya merupakan akal akalannya terdakwa saja supaya saksi ling mau menyerahkan Kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS tersebut untuk selanjutnya ditukarkan dengan kendaraan Agya yang sebelumnya sudah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Joko Husodo Timor S.IP tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ling.

Halaman 5 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IING Bin RUSMAN mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IING Bin RUSMAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman sesama tukang rental namun tidak ada hubungan keluarga dan ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, yang digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun. Desa Rt. 003 Rw 003 Desa. Baregbeg Kecamatan. Baregbeg Kabupaten Ciamis
 - Bahwa pada hari Kamis 12 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "mang aya mobil kosong" (mang ada mobil kosong) jawab saksi "aya, ayana oge nu Z-WS" (ada, adanya juga yang Z-WS) dijawab oleh terdakwa "Muhun wios paling kemungkinan 2 poeeun" (iya, paling kemungkinan 2 (dua) hari lalu dijawab oleh saksi "nya, teras dikamanakeun ieu mobil "(iya, terus dikemanakan ini mobil) lalu terdakwa menjawab "Engke we mang ditelephone deui " (nanti mang ditelephone lagi) lalu saksi mematikan telephone.
 - Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali saksi dan mengatakan agar kendaraan tersebut diantarkan ke rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



orang tua terdakwa dan diserahkan kepada saksi Arismaya Djalil Anwar sehubungan terdakwa sedang berada di daerah Cisaga.

- Bahwa setelahnya 2 (dua) hari kemudian saksi menunggu terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan akhirnya sekitar tanggal 18 Juli 2018 kendaraan tersebut dikembalikan ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi saksi lewat telephone dan mengatakan akan meminjam atau merental 1 (satu) unit kendaraan Avanza selama 2 hari.
- Bahwa kemudian pada jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi kembali dan meminta saksi untuk mengantarkan mobil yang akan dipinjam ke rumah terdakwa dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi Arismaya Als Dawi, lalu saksi berangkat ke rumah terdakwa dan bertemu saksi Arismaya Als Dawi.
- Bahwa selanjutnya saksi diantarkan pulang oleh saksi Arismaya Als Dawi ke bengkel dekat rumah saksi dan di bengkel saksi menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya serta 1 (satu) unit kendraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin : 1NRF056874 a.n YANTI kepada saksi Arismaya Als Dawi setelah itu saksi Arismaya Als Dawi langsung pergi dari Bengkel.
- Bahwa pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib, saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan kapan kendaraan tersebut pulang dikarenakan ada jadwal lagi dan jawab oleh terdakwa besok pulangny.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan akan memberikan uang setoran tetapi setelah saksi tunggu sampai jam 19.30 Wib terdakwa tidak datang juga ke rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan kapan kendaraan tersebut akan dikembalikan dijawab oleh terdakwa tunggu dulu sebentar dengan alasan terdakwa sedang berada di Rajadesa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib, ketika saksi mengecek GPS yang terpasang dikendaraan milik saksi tersebut, ternyata kendaraan tersebut berada di daerah Banjar.

Halaman 7 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib saya bersama dengan saksi Arismaya Als Dawi berangkat ke daerah Banjar untuk mengecek kendaraan tersebut dan di Banjar saksi bertemu dengan saksi JOKO yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah digadai dari terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa ketika terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS tersebut kepada saksi Joko tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **YANTI Binti HAMIM**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, yang digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi ling.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun. Desa Rt. 003 Rw 003 Desa. Baregbeg Kecamatan. Baregbeg Kabupaten Ciamis
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai teman dari saksi ling yang sering merental kendaraan milik saksi ling tetapi dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terhadap saksi ling, saksi mengenalnya karena saksi ling merupakan suami saksi.
 - Bahwa jenis kendaraan yang dipinjam / dirental oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin : 1NRF056874 a.n YANTI .
 - Bahwa setelah terdakwa mengatakan akan merental kendaraan milik saksi ling kemudian saksi ling mengantarkan kendaraan tersebut dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi Arismaya Djalil Anwar atas suruhan terdakwa karena pada saat itu terdakwa beralasan tidak ada ditempat .

Halaman 8 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



- Bahwa sewaktu terdakwa akan meminjam /merental kendaraan milik saksi ling terdakwa menyampaikannya kepada saksi ling dengan kat-kata "mang nginjem mobil 2 (dua) poeeun "(mang pinjam mobil untuk 2 hari dan jawab saksi silahkan asal jangan lebih dari 2 (dua) hari.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ketika saksi ling pulang dari daerah Banjar dan memberitahukan kepada saksi kalau kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa tersebut telah digadaikan kepada saksi Joko oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam/merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS kepada saksi ling dengan alasan untuk dipakai oleh tukang makroni selama 2 (dua) hari.
- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS tersebut kepada saksi Joko tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ling.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ling mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **EKA SUKANDAR Bin OON SUDAR'AN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, yang digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi ling.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun. Desa Rt. 003 Rw 003 Desa. Baregbeg Kecamatan. Baregbeg Kabupaten Ciamis
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at 27 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi ling menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z



1374 WS milik saksi ling dirental oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa susah untuk dihubungi.

- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon dan nomor telepon terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 selira jam 08.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi ling dan mengajak saksi untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling yang dirental oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ling dan saksi Arismaya Djalil Anwar pergi kedaerah Banjar dengan maksud akan mencari 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling karena GPS yang terpasang dikendaraan tersebut menunjukan kendaraan milik saksi ling ada di daerah kota Banjar.
- Bahwa sesampainya di daerah kota Banjar saksi bersama dengan saksi ling dan saksi Arismaya Djalil menemukan titik lokasi keberadaan kendaraan milik saksi ling dan kendaraan tersebut berada di rumah saksi Joko.
- Bahwa setelah saksi menemukan kendaraan milik saksi ling yang ada dalam penguasaan saksi Joko, lalu saksi menanyakan kepada saksi Joko tentang kendaraan tersebut dan pada saat itu saksi Joko mengaku kalau kendaraan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS tersebut kepada saksi Joko tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ling.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ling mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Drs. ARISMAYA DJALIL ANWAR Als DAWI Bin JALIL ANWAR** yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung saksi
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, yang digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi ling.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun. Desa Rt. 003 Rw 003 Desa. Baregbeg Kecamatan. Baregbeg Kabupaten Ciamis
- Bahwa saksi telah menerima 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS dari saksi ling yang dirental oleh terdakwa karena pada saat saksi ling mengantarkan kendaraan tersebut terdakwa sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa setelahnya saksi menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dari saksi ling, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal lupa bulan juli 2018 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Jln. Ahmad Yani No. 41 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS tersebut dikemanakan oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah biasa meminjam mobil dari rental mobil saksi ling untuk direntalkan kembali kepada orang lain, sehingga saksi ling dan terdakwa saling berbagi keuntungan karena terdakwa pun merupakan pengusaha rental mobil.
- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal saksi lupa bulan juli 2018 sekira jam 14.45 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah, tepatnya di Jln. Ahamad Yani No 41 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis tiba-tiba saksi merima telepon dari terdakwa dan menyuruh saksi untuk menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dari saksi ling Karena mobil tersebut akan dipinjam oleh terdakwa untuk direntalkan kembali kepda orang lain.
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, datang saksi ling sambil membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut ke rumah saksi, selanjutnya saksi mengantarkan saksi ling

Halaman 11 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



ke depan Bengkel Kec. Baregbeg Kab. Ciamis dan di depan bengkel tersebut saksi ling menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut kepada saksi.

- Bahwa setelah saksi kembali ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut. Setibanya di rumah saksi sekitar jam 16.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 juli 2018 sekira jam 07.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi ling bersama dengan saksi Eka lalu saksi ling mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan saksi ling menduga bahwa mobil tersebut telah digadaikan terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh saksi ling untuk mencari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dengan cara mengikuti petunjuk GPS, dan sampai pada akhirnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut diketahui keberadaannya yaitu di daerah Banjar.
- Bahwa sesampainya di Kota Banjar kendaraan milik saksi ling berada dirumah saksi Joko lalu ketika ditanyakan kepada saksi Joko tentang kendaraan tersebut saksi Joko mengakui kalau saksi Joko telah mengadai kendaraan tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengadai kendaraan tersebut kepada saksi Joko sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **JOKO HUSODO, S.IP Bin MARGIONO** yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
 - Bahwa saksi pernah menggadai 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib, saksi telah menggadai 1 mobil Toyota Agya sebesar Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selama kendaraan Toyota Agya tersebut berada dalam penguasaan saksi, kendaraan tersebut selalu dipakai oleh saksi untuk transportasi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa pajak kendaraan Toyota Agya tersebut mati, lalu saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin mengganti dengan kendaraan yang pajaknya jalan.
- Bahwa terdakwa kepada saksi kalau ingin diganti dengan kendaraan yang pajaknya jalan saksi harus menambah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah disepakati pada tanggal 12 juli 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa ating ke rumah saksi dengan membawa kendaraan Toyota Avanza warna hitam tahun 2015 lalu menukar kendaraan tersebut dengan Toyota Agya yang berada di saksi sebelumnya.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 juli 2018 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “butuh uang buat operboking mobil tapi uangnya kurang mau pinjam 10 juta jawab saksi “ dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 28 juli 2018 dan uang sejumlah tersebut dimasukan dengan uang gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS tersebut lalu saksi pun menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan menjaminkan kendaraan tersebut pada hari kamis tanggal 12 juli 2018 sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Perum Selaras Azzahra Blok A2 Link. Lembur Balong Rt.002 Rw. 007 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota. Banjar.
- Bahwa uang yang dipinjam terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara tunai dan transfer.
- Bahwa yang bertama dengan cara tunai sebesar Rp. 25.000.000,- untuk yang kedua dengan cara transfer sebesar Rp. 15.000.000,- dan yang ketiga dengan cara transfer sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa pada waku terdakwa meminjam uang kepada saksi ada saksi lain yang mengetahui yaitu istri saksi yang bernama saksi Eva Yosepha Mayasari.

Halaman 13 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan kendaraan yang diperlihatkan oleh erdakwa adalah berupa STNK kendaraan tersebut dan bukti setoran yang diperlihatkan melalui foto.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi dan menjaminkan kendaraan tersebut dengan jangka waktu sampai tanggal 28 juli 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah pengusaha rental kendaraan R4 di wilayah Ciamis.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin : 1NRF056874 a.n YANTI adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS hasil dari kejahatan setelah saksi ling bersama dengan saksi Eka datang kerumah saksi dan megaku sebagai pemilik dari kendaran R4 tersebut
- Bahwa perkataan terdakwa kepada saksi sewaktu meminjam uang dengan jaminan kendaraan milik saksi ling tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk overbooking kendaraan dan jangka waktunya pun tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **EVA YOSEPHA MAYASARI, S. KM Binti AGUS SUKMAYADI** yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut karena kendaraan tersebut sebelumnya digadaikan kepada saksi Joko oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Joko karena saksi Joko adalah suami saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS tersebut bisa berada ditangan saksi Joko karena terdakwa sudah meminjam uang kepada saksi Joko dan menyimpan kendaran R4 tersebut kepada saksi Joko.

Halaman 14 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan menjaminkan kendaraan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Perum Selaras Azahra Blok A2 Link. Lembur Balong Rt.002 Rw. 007 Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota. Banjar.
- Bahwa uang saksi Joko yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi Joko menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara tunai dan transfer.
- Bahwa yang pertama dengan cara tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk yang kedua dengan cara transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga dengan cara transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga kalau 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, yang digadaikan oleh terdakwa adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa perkataan terdakwa kepada saksi Joko sewaktu meminjam uang adalah terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk renovasi rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **FAKHMİ RISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR** sebagai berikut :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ling karena saksi ling sebagai rekan ating rental kendaraan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi ling tepatnya di Dsn. Desa Rt. 03 Rw. 03 Ds. Baregbeg Kec. Baregbeg Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ling dengan rangkaian kata-kata bohongnya bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling untuk dirental selama 2 (dua) padahal kendaraan tersebut setelahnya berada di dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Joko.

Halaman 15 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ling melalui telepon bahwa terdakwa memerlukan kendaraan untuk dirental.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ling kalau terdakwa akan merental kendaraan tersebut selama 2 (dua).
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi ling mengantarkan kendaraan yang akan dirental tersebut kerumahnya dan menyuruh untuk diserahkan kepada saksi Arismaya Djalil Anwar dengan alasan terdakwa sedang berada diluar rumah.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan melihat sudah ada 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling lalu terdakwa menanyakan kunci kontak kendaraan R4 tersebut kepada saksi Arismaya Djalil Anwar.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kunci kontak kendaraan milik saksi ling tersebut Lalu terdakwa menghubungi saksi ling dan memberitahukan saksi ling kalau kendaraan R4 tersebut sudah ada di tangan terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi ke Banjar untuk menemui saksi Joko dan sesampainya di rumah saksi Joko terdakwa langsung menukarkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza tahun 2015 warna hitam metalik No. Pol: Z-1374-WS milik saksi ling dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Agya warna biru No Pol : Z-1351-WS tahun 2016 a.n SARIF HIDAYAT yang sebelumnya telah terdakwa gadaikan terlebih dahulu kepada saksi Joko.
- Bahwa sewaktu terdakwa menukarkan Toyota Avanza dengan Toyota Agya tersebut kesepakatan uang gadai masih tetap sama seperti yang sebelumnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang yang terdakwa terima sebesar Rp. Rp. 3000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan ada potongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan sisa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada EKA sebesar Rp. 23. 500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya lagi terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan mobil terdakwa Toyota Agya warna biru No Pol : Z-1351-WS sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Joko dan mengatakan untuk menambah kembali biaya gadai mobil tersebut dengan jika nantinya terdakwa tidak dapay menyetorinya maka saksi Joko yang akan melanjutkan.

Halaman 16 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kata-kata dari terdakwa akhirnya saksi Joko menyetujui dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga akhirnya disepakati uang gadai tersebut menjadi Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ling dan mengatakan “mang mobil diperpanjang da bade ngiang barang sepatu jawab saksi ling “Oh iya” jawab terdakwa “ ieu aya artos Rp. 5.000.000,- jang 2 poen jawab saksi ling” lah engke we” lalu terdakwa mematikan telephone tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi ling menghubungi terdakwa dan mengatakan “mobil tos uih teu acan” jawab terdakwa” aya, ke sore ketemu”. Hingga akhirnya terdakwa dan IING bertemu di SPBU BCA. Setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang sewa rental selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi ling pulang. Selang 2 (dua) hari kemudian saksi ling menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut karena atinga yang merental jawab terdakwa “namun hanya menjanjikan besok“ dan setelah itu terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi ling mau merentalkan kendaraan tersebut karena sebelumnya terdakwa sering meminjam atau merental kendaraan kepada saksi ling dan tidak ada masalah.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ling untuk menyerahkan kendaraan tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya kepada orang tua terdakwa yaitu saksi Arismaya Djalil Anwar sehubungan terdakwa sedang ada di Cisaga.
- Bahwa terdakwa mengambil kendaraan dari saksi Arismaya Djalil Anwar pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 sekira jam 16.00 Wib dan kendaraan tersebut dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa setelahnya kendaraan tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa pindah tangankan kepada saksi Joko.
- Bahwa terdakwa memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saksi Joko pada hari jum'at tanggal 20 juli 2018 sekira jam 18.00 Wib di Perum Selaras Azzahra di daerah Banjar.
- Bahwa cara terdakwa memindah tangankan kendaraan tersebut yaitu dengan cara menukarkan kendaraan Toyota Avanza yang terdakwa rental

Halaman 17 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



dari saksi ling dengan kendaraan Toyota Agya yang terdakwa gadaikan kepada orang Banjar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memindahkan tangankan kendaraan tersebut kepada saksi Joko karena sebelumnya terdakwa telah menggadaikan Toyota Agya namun kendaraan tersebut sudah 2 (dua) bulan belum terdakwa setori hingga muncul kekhawatiran dari terdakwa mobil tersebut akan diambil oleh pihak leasing.
- Bahwa pada waktu terdakwa menukarkan kendaraan tersebut kesepakatan gadai masih tetap mengikuti dari gadai sebelumnya yaitu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) walaupun berbeda ukuran kendaraan.
- Bahwa selang beberapa kemudian terdakwa menghubungi saksi Joko dan mengatakan agar menambah uang gadai berhubung dengan alasan jika nantinya terdakwa tidak bisa melanjutkan setoran kendaran tersebut maka bisa dilanjutkan hingga akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut terdakwa pakai untuk membayar hutang kepada saksi EKA dan sisanya terdakwa pakai untuk membayar cicilan kendaraan Toyota Agya milik terdakwa.
- Bahwa dari besar uang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi EKA, dan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar setoran kendaraan Toyota Agya, dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar biaya administrasi gadai kepada saksi Eko, dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar uang muka sewa kendaraan kepada saksi ling dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar uang sewa lagi kepada saksi ling.
- Bahwa pada waktu saksi ling menagih uang sewa kendaraan tersebut dan menyuruh untuk mengembalikan kendaraan tersebut terdakwa menjawab belum ada serta untuk kendaraan terdakwa berjanji akan segera dikembalikan akan tetapi sampai dengan sekarang kendaraan tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi ling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi ling tersebut kepada saksi Joko tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ling.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin : 1NRF056874 a.n YANTI berikut STNK dan kunci kontak asli

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib, menggadalkan 1 mobil Toyota Agya sebesar Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) milik terdakwa kepada saksi JOKO HUSODO, S.IP Bin MARGIONO,
- Benar benar setelah saksi JOKO HUSODO, S.IP Bin MARGIONO mengetahui bahwa pajak kendaraan Toyota Agya tersebut mati, lalu saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin mengganti dengan kendaraan yang pajaknya jalan, kemudian terdakwa menyanggupi dengan syarat menambah uang gadaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ling melalui telephone dengan maksud akan meminjam atau merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS selama 2 (dua) hari, dengan tujuan untuk disewakan kepada orang lain karena terdakwa biasa menyewakan mobil, Sdr. ling percaya dan saksi ling untuk mengantarkan mobil yang akan dipinjam/dirental ke rumah terdakwa dan atas perintah terdakwa kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Arismaya Als Dawi berupa kunci mobil berikut STNKnya serta 1 (satu) unit kendraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, tersebut kepada saksi Arismaya Als Dawi.

Halaman 19 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil kepada saksi ling adalah akal-akalan terdakwa saja pada kenyataannya mobil tersebut akan di serahkan kepada saksi JOKO HUSODO, S.IP sebagai pengganti gadaian mobil Toyota Agya milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ada menghubungi saksi Joko dan mengatakan agar menambah uang gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS dengan alasan jika nantinya terdakwa tidak bisa melanjutkan setoran kendaran tersebut maka bisa dilanjutkan hingga akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi IING tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya,
- Bahwa benar sebagaimana janji terdakwa yang akan mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS dalam waktu 2 hari ternyata tidak dilakukan dimana pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib saksi ling menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan kapan kendaraan tersebut pulang dikarenakan ada jadwal lagi dan dijawab oleh terdakwa besok pulanginya, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ling melalui telepon dan mengatakan akan memberikan uang setoran rentalan tersebut namun setelah saksi ling tunggu sampai jam 19.30 Wib terdakwa tidak datang juga ke rumah saksi ling lalu saksi ling menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dan menanyakan kapan kendaraan tersebut akan dikembalikan dan dijawab oleh terdakwa sebentar lagi dengan alasan terdakwa sedang berada di Rajadesa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi ling mengecek GPS yang terpasang dikendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS yang dirental oleh terdakwa tersebut dan hasilnya kendaraan tersebut berada di daerah Banjar lalu sekitar jam 10.00 Wib saksi ling bersama dengan saksi Arismaya Als Dawi berangkat ke daerah Banjar untuk mengecek kendaraan tersebut dan sesampainya di Banjar saksi ling bertemu dengan saksi Joko lalu saksi Joko mengatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut telah digadai dari terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IING Bin RUSMAN mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meminjam Kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut dengan alasan untuk direntalkan selama 2 (dua) hari hanya merupakan akal akalan terdakwa saja supaya saksi ling mau menyerahkan Kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS tersebut untuk selanjutnya ditukarkan dengan kendaraan Agya yang sebelumnya sudah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Joko Husodo Timor S.IP tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ling
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling terdakwa digunakan untuk keperluan sendiri yaitu dari besar uang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) terdakwa digunakan sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi EKA, dan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar setoran kendaraan Toyota Agya, dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar biaya administrasi gadai kepada saksi Eko, dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar uang muka sewa kendaraan kepada saksi ling dan sisanya terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **ALTERNATIF**, yakni :

KESATU : Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan dari Penuntut Umum adalah jenis dakwaan ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari pasal dari dakwaan Penuntut Umum dengan memilih pasal dari dakwaan penuntut umum yang paling dekat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan



pidana

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif KEDUA yakni **Pasal 378 KUHP**, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

- a. Unsur “Barang siapa” ;
- b. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **FAKHMIRISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana kaidah dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990** yang menyebutkan bahwa “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat diartikan sebagai sengaja sebagai tujuan dimana si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Bahkan pelaku menyadari



ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti, bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat, suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak-pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib, menggadalkan 1 mobil Toyota Agya sebesar Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) milik terdakwa kepada saksi JOKO HUSODO, S.IP Bin MARGIONO dimana setelah saksi JOKO HUSODO, S.IP Bin MARGIONO mengetahui bahwa pajak kendaraan Toyota Agya tersebut mati, lalu saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin mengganti dengan kendaraan yang pajaknya jalan, kemudian terdakwa menyanggupi dengan syarat menambah uang gadaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ling melalui telephone dengan maksud akan meminjam atau merental 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS selama 2 (dua) hari, dengan tujuan untuk disewakan kepada orang lain karena terdakwa biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan mobil, Sdr. ling percaya dan saksi ling untuk mengantarkan mobil yang akan dipinjam/dirental ke rumah terdakwa dan atas perintah terdakwa kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi Arismaya Als Dawi berupa kunci mobil berikut STNKnya serta 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, tersebut kepada saksi Arismaya Als Dawi dan terdakwa menyewa mobil kepada saksi ling adalah akal-akalan terdakwa saja pada kenyataannya mobil tersebut akan di serahkan kepada saksi JOKO HUSODO, S.IP sebagai pengganti gadaian mobil Toyota Agya milik terdakwa dimana terdakwa ada menghubungi saksi Joko dan mengatakan agar menambah uang gadai 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS dengan alasan jika nantinya terdakwa tidak bisa melanjutkan setoran kendaraan tersebut maka bisa dilanjutkan hingga akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi IING tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana sebagaimana janji terdakwa yang akan mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS dalam waktu 2 hari ternyata tidak dilakukan dimana pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib saksi ling menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan kapan kendaraan tersebut pulang dikarenakan ada jadwal lagi dan dijawab oleh terdakwa besok pulang, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ling melalui telepon dan mengatakan akan memberikan uang setoran rental tersebut namun setelah saksi ling tunggu sampai jam 19.30 Wib terdakwa tidak datang juga ke rumah saksi ling lalu saksi ling menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dan menanyakan kapan kendaraan tersebut akan dikembalikan dan dijawab oleh terdakwa sebentar lagi dengan alasan terdakwa sedang berada di Rajadesa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi ling mengecek GPS yang terpasang dikendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS yang dirental oleh terdakwa tersebut dan hasilnya kendaraan tersebut berada di daerah Banjar lalu sekitar jam 10.00 Wib saksi ling bersama dengan saksi Arismaya Als Dawi berangkat ke daerah Banjar

Halaman 24 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS



untuk mengecek kendaraan tersebut dan sesampainya di Banjar saksi ling bertemu dengan saksi Joko lalu saksi Joko mengatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut telah digadai dari terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IING Bin RUSMAN mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan terdakwa meminjam Kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling tersebut dengan alasan untuk direntalkan selama 2 (dua) hari hanya merupakan akal akalan terdakwa saja supaya saksi ling mau menyerahkan Kendaraan Toyota Avanza dengan No Pol : Z 1374 WS tersebut untuk selanjutnya ditukarkan dengan kendaraan Agya yang sebelumnya sudah digadai oleh terdakwa kepada saksi Joko Husodo Timor S.IP tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ling dimana uang hasil menggadai 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS milik saksi ling terdakwa digunakan untuk keperluan sendiri yaitu dari besar uang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) terdakwa digunakan sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi EKA, dan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar setoran kendaraan Toyota Agya, dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar biaya administrasi gadai kepada saksi Eko, dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar uang muka sewa kendaraan kepada saksi ling dan sisanya terdakwa digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses persidangan dalam perkara aquo tidak ditahan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka diperintahkan supaya begitu putusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap maka terdakwa segera menjalani masa pidana sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol: Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin: 1NRF056874 a.n YANTI berikut STNK dan kunci kotal asli

Dikembalikan kepada saksi ling Bin Rusman

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 378 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FAKHMI RISNAWAN, A. md. Kep Bin ARISMAYA DJALIL ANWAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza, tahun 2015, warna hitam metalik, No Pol : Z 1374 WS, Noka : MHKMM5EA2JFJ005946, Nosin : 1NRF056874 a.n YANTI berikut STNK dan kunci kontak asli

Dikembalikan kepada saksi ling Bin Rusman

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **16 Januari 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAVID PANGGABEAN,SH**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **NURDIN MAHMUD,SH**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **M HERRIS PRIYADI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A NISA SUKMA AMELIA,SH.

DAVID PANGGABEAN,SH.

DIAN WICAYANTI,S.H.

Panitera Pengganti

NURDIN MAHMUD,SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan No.291/Pid.B/2018/PN CMS